



**PUTUSAN**  
Nomor 824 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan Keberatan Terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**M. SOFYAR**, bertempat tinggal di Kom. Taman Sari, Bukit Bdg, Blok III/1, RT/RW 003/011, Kelurahan Sindang Jaya, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Alberto Soniwura, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum JK Law Office, berkantor di Epicentrum Walk, 5<sup>th</sup> Floor, Suite South 529 A, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

T e r h a d a p

**KURATOR PT. PERUSAHAAN HOTEL DAN PENSION PANGHEGAR (PT. HOTEL PANGHEGAR) (Dalam Pailit)**, berkedudukan di Boos & Partners Law Firm, Gedung Arva Lt. 2, Jalan Cikini Raya, Nomor 60, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Togar M. Parulian Simanjuntak, S.Sos., S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Heart & Partners Law Firm, berkantor di Komplek Crystal Lane, Blok D, Nomor 6, Alam Sutra, Pakulonan, Serpong, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Pembagian Harta Pailit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah pensiun sebagai karyawan PT. Hotel Panghegar belum menerima uang pensiun dari PT. Hotel Panghegar sebesar Rp262.350.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam Daftar Pembagian PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar dalam Perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, Pemohon tidak dimasukkan oleh Termohon sebagai kreditur yang menerima pembagian dan pembayaran atas harta pailit PT. Hotel Panghegar yang dibereskan oleh Termohon;
- Bahwa Daftar Pembagian tersebut telah disetujui oleh Hakim Pengawas pada tanggal 24 Maret 2017 dan diumumkan di Harian Tribune Jabar dan Koran Bisnis Indonesia tanggal 27 Maret 2017;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan kreditur maka sudah sepatutnya Termohon memasukkan Pemohon kedalam Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar serta membayar hak pensiun Pemohon sebesar Rp262.350.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memasukkan Pemohon sebagai kreditur yang menerima sebagian dan pembayaran harta pailit dari PT Hotel Panghegar (dalam pailit);
3. Menetapkan Pemohon sebagai kreditur yang menerima pembagian dan pembayaran harta pailit PT Hotel Panghegar (dalam pailit) sebesar Rp262.350.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Termohon untuk menanggihkan Daftar Pembagian PT Perusahaan Hotel dan Pensiun Panghegar (PT Hotel Panghegar) dalam Perkara Nomor 38/PDT.SUS/PKPU/PN.Niaga.JKT.PST. yang telah disetujui Hakim Pengawas tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan dimasukkannya Pemohon sebagai kreditur yang menerima pembagian dan pembayaran harta

Halaman 2 dari 10 hal.Put.Nomor 824 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



pailit PT Hotel Panghegar (dalam pailit) sebesar Rp262.350.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Termohon untuk membayar hak-hak (uang pensiun) Pemohon sebesar Rp262.350.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa syarat apapun juga;
6. Menyatakan dan menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keberatan terhadap Pembagian Harta Pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hak Pemohon untuk mengajukan perlawanan yang berkaitan dengan daftar pembagian yang telah lewat waktu (*daluwarsa*):

- Bahwa Pemohon mengajukan perlawanan terhadap Daftar Pembagian yang dibuat Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar (Dalam Pailit) yang telah disetujui Hakim Pengawas tanggal 24 Maret 2017 yang mana terhadap Daftar Pembagian tersebut telah diumumkan dalam Koran Haraian Tribune Jabar dan Bisnis Indonesia tanggal 27 Maret 2017;
- Bahwa jangka waktu mengajukan perlawanan terhadap Daftar Pembagian adalah selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman sehingga batas akhir untuk mengajukan perlawanan tanggal 3 Maret 2017, sedangkan Pemohon mengajukan perlawanan pada tanggal 6 April 2017, maka perlawanan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu (*kadaluwarsa*);
- Bahwa dalam Penetapan Hakim Pengawas Nomor 38/Pdt.Sus/ PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 24 Maret 2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 dan Pasal 192 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- Bahwa dalam rapat verifikasi dan pencocokan piutang yang dilakukan tanggal 25 Agustus 2016 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar telah membantah tagihan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 26 Juni 2016 sebesar Rp262,350.000,00 kemudian dimasukkan dalam daftar tagihan yang dibantah;

Bahwa, terhadap permohonan Keberatan terhadap Pembagian Harta Pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU.Keberatan/2016/  
PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa Pemohon pada tanggal 10 Mei 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38 Kas/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga.Jkt.Pst. *juncto*. Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU.Keberatan/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan terhadap Pembagian Harta Pailit pada tanggal 17 Mei 2017, kemudian Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pertama:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Bagian Eksepsi halaman halaman 7 baris 4 dan 5 pada pokoknya menyatakan:

Halaman 4 dari 10 hal.Put.Nomor 824 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baris 4 menyatakan:

Menimbang, bahwa Pemohon memasukkan keberatan terhadap Daftar pembagian tersebut pada tanggal 6 April 2017 pada hal menurut ketentuan Pasal 192 dan Pasal 193 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 batas akhir pengajuan keberatan terhadap Daftar Pembagian yang diajukan oleh Pemohon seharusnya tanggal 3 April 2017 sehingga Majelis Hakim berpendapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang sehingga keberatan tersebut tidak beralasan;

Baris 5 menyatakan:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon berlasan dan patut dikabulkan;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum dan karenanya Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan dimaksud didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap Daftar Pembagian PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar) dalam Perkara Nomor 38/PDT.SUS/PKPU/PN.Niaga.JKT.PST yang disetujui Hakim Pengawas tanggal 24 Maret 2017 dan telah diumumkan oleh Termohon pada Koran Harian Tribun Jabar dan Koran Bisnis Indonesia pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menafsirkan Pasal 192 dan Pasal 193 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (UUKPKPU) dengan mendasarkan pengajuan permohonan seharusnya berakhir pada tanggal 3 April 2017, padahal dalam ketentuan maupun penjelasan Pasal 192 dan Pasal 193 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU KPKPU tersebut tidak mencantumkan tentang tenggang waktu pengajuan keberatan terhadap Daftar Pembagian, sehingga *Judex Facti* keliru dan melampaui batas kewenangannya;
3. Bahwa *Quodnon* ada batasan waktu 7 hari sebagaimana putusan *Judex Facti*, namun tidak disebutkan apakah hari tersebut berdasarkan hari kalender atau hari kerja. Namun berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang

Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 824 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Pelayanan Peradilan pada bagian ketentuan umum huruf D angka 7 menyatakan:

"Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini".

Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan dalam lampirannya pada pokoknya mengatur bahwa hari yang berlaku dalam penanganan perkara kepailitan adalah hari kerja; Apabila dihitung sesuai hari kerja, maka seharusnya tanggal jatuh waktu terakhir mengajukan Keberatan terhadap Daftar Pembagian dimaksud adalah hari Kamis tanggal 6 April 2017, dan bukan pada tanggal 3 April 2017 karena pada tanggal 28 April 2017 dan tanggal 1, dan 2 Mei 2017 adalah hari libur nasional;

Keberatan Kedua:

1. Bahwa sehubungan dengan alasan Keberatan Pertama dari Pemohon Kasasi tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memasukan Pemohon Kasasi sebagai kreditur yang menerima Pembagian dan Pembayaran harta pailit PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar);
2. Bahwa Termohon Kasasi mengakui Pemohon Kasasi sebagai mantan karyawan PT. Hotel Panghegar, dimana pada tanggal 1 Mei 1990 Pemohon Kasasi diangkat sebagai karyawan PT. Hotel Panghegar berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Nomor 026/Pers.HP/VII/1990 tertanggal 02 Juli 1990, dengan jabatan *Chief Corporate Auditor* (bukti P-1) yang bersesuaian dengan Bukti T-1, dan pada tanggal 9 November 2009 Pemohon Kasasi dipensiunkan oleh PT. Hotel Panghegar sebagai karyawan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pensiun Nomor 002/Dir-Rr/SK/II/2014 tanggal 7 Februari 2014;  
Dan walaupun Pemohon Kasasi telah pensiun sebagai Karyawan PT. Hotel Panghegar, namun Pemohon Kasasi belum menerima uang pensiun dari PT. Hotel Panghegar sebesar Rp262.350.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh rupiah). (bukti P-3.a dan P-3.b) sampai dengan PT. Hotel Panghegar telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Nomor 38/PDT.SUS/PKPU/PN.Niags.JKT.PST oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai mantan karyawan PT. Hotel Panghegar (dalam pailit) seharusnya Pemohon Kasasi masuk dalam status sebagai

Halaman 6 dari 10 hal.Put.Nomor 824 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur preferen yang akan menerima pembagian/pembayaran yang didahulukan pembayarannya kedalam daftar pembagian PT. Hotel Panghegar (dalam pailit). Sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 yang menyatakan:

1) Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis";

2) Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis";

akan tetapi Termohon Kasasi tidak memasukan Pemohon sebagai kreditur Preferen dan penerima Pembagian kedalam Daftar Pembagian PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar) dalam Perkara Nomor 38/PDT.SUS/PKPU/PN.Niaga.JKT.PST yang telah disetujui Hakim Pengawas tanggal 24 Maret 2017 yang diumumkan Pada Koran Harian Tribun Jabar dan Koran Bisnis Indonesia tanggal 27 Maret 2017;

4. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak memasukan Pemohon Kasasi kedalam Daftar Pembagian PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar) dalam perkara Nomor 38/PDT.SUS/PKPU/PN.Niaga.JKT.PST yang telah disetujui Hakim Pengawas tanggal

Halaman 7 dari 10 hal.Put.Nomor 824 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2017, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menangguhkan pelaksanaan pembayaran terhadap Daftar Pembagian PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar) dalam perkara Nomor 38/PDT.SUS/PKPU/PN.Niaga.JKT.PST yang telah disetujui Hakim Pengawas tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan dimasukkannya Pemohon Kasasi sebagai kreditur Preferen yang mendapatkan pembagian dan pembayaran harta pailit PT. Hotel Panghegar (dalam pailit) sebesar Rp262.350.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh rupiah) kedalam Daftar Pembagian PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar);

Permohonan:

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan tersebut tidak cermat menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU.Keberatan/2016/PN.Niaga.JKT.PST. yang diputus pada tanggal 10 Mei 2017 tersebut, sudah seharusnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Mei 2017 dan kontra memori tanggal 24 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi telah terlambat atau lewat waktu menyatakan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 192 dan Pasal 193 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa keberatan-keberatan selebihnya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

Halaman 8 dari 10 hal.Put.Nomor 824 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Mei 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: M. SOFYAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemohon Kasasi/Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. SOFYAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp	6.000,00
2. Redaksi	:Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	:Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	:Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002